



P U T U S A N
Nomor 301/Pid.Sus/2024/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa;

- I. Nama lengkap : Eko Prasetya Bin Yogi Susanto;
Tempat lahir : Bandung;
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 02 Juni 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Ciganitri Rt. 002 Rw. 007 Desa Cipagalo
Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;
- II. Nama lengkap : Arif Rahmat Nugraha Bin (alm) A.S. Junaedi;
Tempat lahir : Bandung;
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 24 Desember 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Jatinegara No.188 Rt.008 Rw.002 Kel.Kebonwaru
Kec.Batununggal Kota Bandung /Lapas Kelas 2A
Banceuy di Jl.Soekarno Hatta No.187 A Kelurahan
Kebon Lega Kec. Bojongloa Kidul Kota Bandung (saat ini);
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa I. Eko Prasetya Bin Yogi Susanto ditangkap pada tanggal 05 Februari 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap./25/II/2024/Sat Res Narkoba tanggal 05 Februari 2024;

Terdakwa I. Eko Prasetya Bin Yogi Susanto ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 07 Februari 2024 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 27 Februari 2024 sampai dengan tanggal 06 April 2024;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 301/Pid.Sus./2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 02 April 2024 sampai dengan tanggal 01 Mei 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan oleh Ketua PN sejak tanggal 02 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024;
6. Hakim PN Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 01 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;

Terdakwa II Arif Rahmat Nugraha bin (alm) A.S. Junaedi sedang menjalani pidana di Lapas Kelas IIA Banceuy Bandung;

Para Terdakwa didampingi oleh Dani Mulyana, S.H. dan Rekan, Penasehat Hukum dari Pusat Bantuan Hukum (PBH) Peradi Bale Bandung yang beralamat di Komplek Graha Pelangi Ruko No. 2 Jalan Jaksa Naranata Baleendah Kabupaten Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 301/Pen.Pid.Sus/BAKUM/2024/PN Blb;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Klas I A Nomor 301/Pid.Sus/2024/PN Blb tanggal 02 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 301/Pid.Sus/2024/PN Blb tanggal 02 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan **Terdakwa I EKO PRASETIA Bin YOGI SUSANTO dan Terdakwa II ARIF RAHMAT NUGRAHA Bin A.S.JUNAEDI (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram*** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri **Terdakwa I EKO PRASETIA Bin YOGI SUSANTO** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Tahun** dan **Terdakwa II ARIF RAHMAT NUGRAHA Bin A.S.JUNAEDI (Alm)** selama **10 (Sepulu**

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 301/Pid.Sus./2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h) Tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan dan denda masing-masing sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan penjara;

3. Menyatakan agar para terdakwa tetap ditahan;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih (diduga narkotika golongan 1 jenis shabu);
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih (diduga narkotika golongan 1 jenis shabu);
- 1 (satu) bungkus lakban warna orange didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih (diduga narkotika golongan 1 jenis shabu);
- 10 (sepuluh) pack plastik bening;
- 1 (satu) buah lakban warna hitam;
- 1 (satu) buah lakban warna bening;
- 1 (satu) buah double foam;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sedotan warna hitam;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) bungkus lakban bening berisi 1 (satu) bungkus plastik hitam berisi kain warna abu;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia beserta simcard operator seluler Telkomsel dengan nomor 082219980568;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Para Terdakwa secara tertulis tanggal 19 Juni 2024 yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* supaya berkenan menjatuhkan putusan yang sering-ringannya kepada Para Terdakwa, dengan alasan;

1. Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya;
2. Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga memudahkan berjalannya persidangan;
3. Terdakwa berlaku sopan di persidangan; dan;

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 301/Pid.Sus./2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

DAKWAAN

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **I EKO PRASETIA Bin YOGI SUSANTO** pada Hari Senin Tanggal 05 Februari 2024, atau pada suatu waktu lain di bulan Februari Tahun 2024, atau pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam kewenangan penuntutan berdasarkan Pasal 78 KUHP bertempat di Kampung Cigantiri Rt.002 Rw.007 Desa Cipagalo Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung, atau suatu tempat lain yang masih menjadi wilayah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, **yang telah tanpa hak atau melawan hukum, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**, dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada pertengahan bulan Januari 2024 terdakwa II **ARIF RAHMAT NUGRAHA Bin A.S.JUNAEDI (Alm)** yang sedang menjalani hukuman di LP Klas II Banceuy (sampai dengan saat ini) menghubungi terdakwa I **EKO PRASETIA Bin YOGI SUSANTO** melalui pesan singkat whatsapp dengan maksud menyuruh terdakwa II **EKO PRASETIA Bin YOGI SUSANTO** mengambil narkotika jenis shabu seberat ± 5 (lima) gram, yang disetujui oleh terdakwa I **EKO PRASETIA Bin YOGI SUSANTO**. Kemudian terdakwa II **ARIF RAHMAT NUGRAHA Bin A.S.JUNAEDI (Alm)** mengirimkan maps/petunjuk lokasi kepada terdakwa I **EKO PRASETIA Bin YOGI SUSANTO** dimana narkotika jenis shabu tersebut disimpan. Sekira pukul 20.00 Wib terdakwa I **EKO PRASETIA Bin YOGI SUSANTO** berangkat menuju ke daerah Taman Kopo Indah Kab.Bandung, sesampainya disana Terdakwa I **EKO PRASETIA Bin YOGI SUSANTO** memberi kabar kepada Terdakwa II **ARIF RAHMAT NUGRAHA Bin A.S.JUNAEDI (Alm)** dan diperintahkan untuk menunggu. Pada pukul 22.00 Wib Terdakwa II **ARIF RAHMAT NUGRAHA Bin A.S.JUNAEDI (Alm)** mengabari terdakwa I **EKO PRASETIA Bin YOGI SUSANTO** untuk men

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 301/Pid.Sus./2024/PN Blb



gambil 1 (satu) bungkus bekas makanan berisi 1(satu) bungkus plastic bening yang berisikan narkotika jenis shabu yang diletakkan diatas pot yang ditutupi tanaman, setelah terdakwa I **EKO PRASETIA Bin YOGI SUSANTO** mengambil bungkus tersebut dan dibawa pulang ke rumahnya dan dilakukan penimbangan menggunakan timbangan digital dengan hasil ± 5 (lima) gram;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Februari 2024 sekira pukul 03.00 Wib terdakwa I **EKO PRASETIA Bin YOGI SUSANTO** membagi narkotika jenis shabu tersebut menjadi beberapa ukuran yaitu :

- 2 (dua) bungkus plastik bening berisi shabu dengan berat $\pm 0,12$ gram;
- 4 (empat) bungkus plastik bening berisi shabu dengan berat $\pm 0,26$ gram;

- Dan pada pukul 04.00 Wib atas perintah terdakwa II **ARIF RAHMAT NUGRAHA Bin A.S.JUNAEDI (Alm)**, terdakwa I **EKO PRASETIA Bin YOGI SUSANTO** membawa 3 (tiga) bungkus narkotika jenis shabu dengan berat $\pm 0,26$ gram dan 2 (dua) bungkus narkotika jenis shabu dengan berat $\pm 0,12$ gram untuk ditempel disekitaran rumahnya di daerah Cigantiri Desa Cipagalo Kec.Bojongsoang Kab.Bandung;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 sekira pukul 16.00 terdakwa II **ARIF RAHMAT NUGRAHA Bin A.S.JUNAEDI (Alm)** menyuruh terdakwa I **EKO PRASETIA Bin YOGI SUSANTO** untuk mengirimkan 1 (satu) paket shabu menggunakan jasa ojek online yang mana sebelumnya 1 (satu) paket shabu tersebut dibalut dengan kain warna abu dan dibungkus plastik hitam dan dibungkus kembali menggunakan lakban bening. Selanjutnya terdakwa memesan ojek online menggunakan aplikasi GOJEK untuk mengirimkan narkotika jenis shabu tersebut. Beberapa saat kemudian orderan tersebut diterima oleh saksi **ASEP KUNTARA Bin WAWAN SETIAWAN** yang berprofesi sebagai driver gojek, dengan pengambilan barang di Jalan Cigantiri Desa Cipagalo Kec.Bojongsoang Kab.Bandung dengan keterangan benda yang ditulis dalam aplikasi yaitu berupa baju untuk diantarkan ke dekat pasar Caringin kota Bandung. Sesampainya di tempat tujuan saksi **ASEP KUNTARA Bin WAWAN SETIAWAN** tidak menemukan penerima yang dituju. Setelah sekitar 15 menit saksi **ASEP KUNTARA Bin WAWAN SETIAWAN** mencoba menghubungi penerima namun tidak ada jawaban, saksi akhirnya mengembalikan paket tersebut ke pengirim yaitu terdakwa I **EKO PRASETYO Bin YOGI SUSANTO**, setelah diterima oleh terdakwa I **EKO PRASETYO Bin YOGI SUSANTO**, tak lama kemudian datang saksi **MOCHAMMAD IHSAN** dan saksi **RAIHAN ADRI PRATAMA** (keduanya merupakan anggota sat narkoba polres



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cimahi) melakukan penangkapan setelah dilakukan interogasi dan pengeledahan di rumah terdakwa I **EKO PRASETYO Bin YOGI SUSANTO** didapatkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih berisi narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih berisi narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) bungkus lakban warna orange didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih berisi narkotika jenis shabu;
- 10 (sepuluh) pak plastik bening;
- 1 (satu) buah lakban warna hitam;
- 1 (satu) buah lakban warna bening;
- 1 (satu) buah double foam;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sedotan warna hitam;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) bungkus lakban bening berisi 1(satu) bungkus plastik hitam berisi kain warna abu;
- 1 (satu) unit handphone merk NOKIA beserta simcard operator seluler Telkomsel dengan nomor 082219980568;
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO beserta simcard operator Telkomsel dengan no.082317099903;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dengan No. PL111FB/II/2024/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 19 Februari 2024 perihal Hasil Pengujian Laboratorium bahwa barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus besar plastik bening berisikan kristal warna putih berupa shabu dengan berat 4,6306 gram;
 - 1 (satu) bungkus kecil plastik bening berisikan kristal warna putih berupa shabu dengan berat 0,0473 gram;
 - 1 (satu) bungkus lakban warna orange didalamnya terdapat 1(satu) bungkus kertas warna putih berisi 1(satu) bungkus plastik bening berisikan shabu dengan berat 0,1977 gram;

Adalah benar positif narkotika mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA.

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 301/Pid.Sus./2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyebarkan Narkotika Golongan I Jenis Sabu;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa I **EKO PRASETIA Bin YOGI SUSANTO** pada Hari Senin Tanggal 05 Februari 2024, atau pada suatu waktu lain di bulan Februari Tahun 2024, atau pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam kewenangan penuntutan berdasarkan Pasal 78 KUHP bertempat di Kampung Cigantiri Rt.002 Rw.007 Desa Cipagalo Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung, atau suatu tempat lain yang masih menjadi wilayah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, **yang telah tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**, dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada pertengahan bulan Januari 2024 terdakwa II **ARIF RAHMAT NUGRAHA Bin A.S.JUNAEDI (Alm)** yang sedang menjalani hukuman di LP Klas II Banceuy (sampai dengan saat ini) menghubungi terdakwa I **EKO PRASETIA Bin YOGI SUSANTO** melalui pesan singkat whatsapp dengan maksud menyuruh terdakwa II **EKO PRASETIA Bin YOGI SUSANTO** mengambil narkotika jenis shabu seberat ± 5 (lima) gram, yang disetujui oleh terdakwa I **EKO PRASETIA Bin YOGI SUSANTO**. Kemudian terdakwa II **ARIF RAHMAT NUGRAHA Bin A.S.JUNAEDI (Alm)** mengirimkan maps/petunjuk lokasi kepada terdakwa I **EKO PRASETIA Bin YOGI SUSANTO** dimana narkotika jenis shabu tersebut disimpan. Sekira pukul 20.00 Wib terdakwa I **EKO PRASETIA Bin YOGI SUSANTO** berangkat menuju ke daerah Taman Kopo Indah Kab.Bandung, sesampainya disana Terdakwa I **EKO PRASETIA Bin YOGI SUSANTO** memberi kabar kepada Terdakwa II **ARIF RAHMAT NUGRAHA Bin A.S.JUNAEDI (Alm)** dan diperintahkan untuk menunggu. Pada pukul 22.00 Wib Terdakwa II **ARIF RAHMAT NUGRAHA Bin A.S.JUNAEDI (Alm)** mengabari terdakwa I **EKO PRASETIA Bin YOGI SUSANTO** untuk mengambil 1 (satu) bungkus bekas makanan berisi 1(satu) bungkus plastic bening yang berisikan narkotika jenis shabu yang diletakkan diatas pot yang ditutupi tanaman, setelah terdakwa I **EKO PRASETIA Bin YOGI SUSANTO** meng

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 301/Pid.Sus./2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ambil bungkus tersebut dan dibawa pulang ke rumahnya dan dilakukan penimbangan menggunakan timbangan digital dengan hasil ± 5 (lima) gram;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Februari 2024 sekira pukul 03.00 Wib terdakwa I **EKO PRASETIA Bin YOGI SUSANTO** membagi narkoba jenis shabu tersebut menjadi beberapa ukuran yaitu :
 - 2 (dua) bungkus plastik bening berisi shabu dengan berat $\pm 0,12$ gram
 - 4 (empat) bungkus plastik bening berisi shabu dengan berat $\pm 0,26$ gram.
 - Dan pada pukul 04.00 Wib atas perintah terdakwa II **ARIF RAHMAT NUGRAHA Bin A.S.JUNAEDI (Alm)**, terdakwa I **EKO PRASETIA Bin YOGI SUSANTO** membawa 3 (tiga) bungkus narkoba jenis shabu dengan berat $\pm 0,26$ gram dan 2 (dua) bungkus narkoba jenis shabu dengan berat $\pm 0,12$ gram untuk ditempel disekitaran rumahnya di daerah Cigantiri Desa Cipagalo Kec.Bojongsoang Kab.Bandung;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 sekira pukul 16.00 terdakwa II **ARIF RAHMAT NUGRAHA Bin A.S.JUNAEDI (Alm)** menyuruh terdakwa I **EKO PRASETIA Bin YOGI SUSANTO** untuk mengirimkan 1 (satu) paket shabu menggunakan jasa ojek online yang mana sebelumnya 1 (satu) paket shabu tersebut dibalut dengan kain warna abu dan dibungkus plastik hitam dan dibungkus kembali menggunakan lakban bening. Selanjutnya terdakwa memesan ojek online menggunakan aplikasi GOJEK untuk mengirimkan narkoba jenis shabu tersebut. Beberapa saat kemudian orderan tersebut diterima oleh saksi **ASEP KUNTARA Bin WAWAN SETIAWAN** yang berprofesi sebagai driver gojek, dengan pengambilan barang di Jalan Cigantiri Desa Cipagalo Kec.Bojongsoang Kab.Bandung dengan keterangan benda yang ditulis dalam aplikasi yaitu berupa baju untuk diantarkan ke dekat pasar Caringin kota Bandung. Sesampainya di tempat tujuan saksi **ASEP KUNTARA Bin WAWAN SETIAWAN** tidak menemukan penerima yang dituju. Setelah sekitar 15 menit saksi **ASEP KUNTARA Bin WAWAN SETIAWAN** mencoba menghubungi penerima namun tidak ada jawaban, saksi akhirnya mengembalikan paket tersebut ke pengirim yaitu terdakwa I **EKO PRASETYO Bin YOGI SUSANTO**, setelah diterima oleh terdakwa I **EKO PRASETYO Bin YOGI SUSANTO**, tak lama kemudian datang saksi **MOCHAMMAD IHSAN** dan saksi **RAIHAN ADRI PRATAMA** (keduanya merupakan anggota sat narkoba polres Cimahi) melakukan penangkapan setelah dilakukan interogasi dan pengeledahan di rumah terdakwa I **EKO PRASETYO Bin YOGI SUSANTO** didapatkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih berisi narkoba jenis shabu;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih berisi narkoba jenis shabu;
 - 1 (satu) bungkus lakban warna orange didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih berisi narkoba jenis shabu;
 - 10 (sepuluh) pak plastik bening;
 - 1 (satu) buah lakban warna hitam;
 - 1 (satu) buah lakban warna bening;
 - 1 (satu) buah double foam;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sedotan warna hitam;
 - 1 (satu) buah gunting;
 - 1 (satu) bungkus lakban bening berisi 1(satu) bungkus plastik hitam berisi kain warna abu;
 - 1 (satu) unit handphone merk NOKIA beserta simcard operator seluler T elkomsel dengan nomor 082219980568;
 - 1 (satu) unit handphone merk VIVO beserta simcard operator Telkomsel dengan no.082317099903;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dengan No. PL111FB/II/2024/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 19 Februari 2024 perihal Hasil Pengujian Laboratorium bahwa barang bukti berupa;
- 1 (satu) bungkus besar plastik bening berisikan kristal warna putih berupa shabu dengan berat 4,6306 gram;
 - 1 (satu) bungkus kecil plastik bening berisikan kristal warna putih berupa shabu dengan berat 0,0473 gram;
 - 1 (satu) bungkus lakban warna orange didalamnya terdapat 1(satu) bungkus kertas warna putih berisi 1(satu) bungkus plastik bening berisikan shabu dengan berat 0,1977 gram;
- Adalah benar positif narkoba mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA.

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 301/Pid.Sus./2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyebarkan Narkotika Golongan I Jenis Sabu;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut;

1. Mochammad Ichsan Rizki F, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi benar, serta Saksi telah menandatangani;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait Saksi telah melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa Eko Prasetya bin Yogi Susanto pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan 1 jenis shabu;
 - Bahwa penangkapan terjadi pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 sekira pukul 17.30 WIB di Kampung Ciganitri Rt. 002 Rw. 007 Desa Cipagalo Kec. Bojongsoang Kab. Bandung;
 - Bahwa paada hari Senin tanggal 05 Februari 2024, sekira pukul 17.30 WIB Saksi bersama rekan-rekan Saksi mendatangi sebuah rumah seorang pengedar narkotika di Kampung Ciganitri Rt. 002 Rw. 007 Desa Cipagalo Kec. Bojongsoang Kab. Bandung. Selanjutnya melihat Terdakwa datang dr warung sebelah rumahnya dan kemudian Saksi menghampiri dan menginterogasi Terdakwa terkait narkoba dan Terdakwa mengaku pernah mengedarkan/menjual dan memakai narkotika jenis shabu. Selanjutnya dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih berisi narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih berisi narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) bungkus lakban warna orange didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih berisi narkotika jenis shabu;
 - 10 (sepuluh) pak plastik bening;

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 301/Pid.Sus./2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah lakban warna hitam;
- 1 (satu) buah lakban warna bening;
- 1 (satu) buah double foam;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sedotan warna hitam;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) bungkus lakban bening berisi 1(satu) bungkus plastik hitam berisi kain warna abu;
- 1 (satu) unit handphone merk NOKIA beserta simcard operator seluler Telkomsel dengan nomor 082219980568;
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO beserta simcard operator Telkomsel dengan no.082317099903;

Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti yang didapat/ditemukan, dibawa ke Kantor Satres Narkoba Polres Cimahi guna proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan pengakuan para Terdakwa Bahwa pada pertengahan bulan Januari 2024 terdakwa II **ARIF RAHMAT NUGRAHA Bin A.S.JUNAEDI (Alm)** yang sedang menjalani hukuman di LP Klas II Banceuy (sampai dengan saat ini) menghubungi terdakwa I **EKO PRASETIA Bin YOGI SUSANTO** melalui pesan singkat whatsapp dengan maksud menyuruh terkdawa II **EKO PRASETIA Bin YOGI SUSANTO** mengambil narkotika jenis shabu seberat ± 5 (lima) gram, yang disetujui oleh terdakwa I **EKO PRASETIA Bin YOGI SUSANTO**. Kemudian terdakwa II **ARIF RAHMAT NUGRAHA Bin A.S.JUNAEDI (Alm)** mengirimkan maps/petunjuk lokasi kepada terdakwa I **EKO PRASETIA Bin YOGI SUSANTO** dimana narkotika jenis shabu tersebut disimpan. Sekira pukul 20.00 Wib terdakwa I **EKO PRASETIA Bin YOGI SUSANTO** berangkat menuju ke daerah Taman Kopo Indah Kab.Bandung, sesampainya disana Terkdawa I **EKO PRASETIA Bin YOGI SUSANTO** memberi kabar kepada Terdakwa II **ARIF RAHMAT NUGRAHA Bin A.S.JUNAEDI (Alm)** dan diperintahkan untuk menunggu. Pada pukul 22.00 Wib Terdakwa II **ARIF RAHMAT NUGRAHA Bin A.S.JUNAEDI (Alm)** mengabari terdakwa I **EKO PRASETIA Bin YOGI SUSANTO** untuk mengambil 1 (satu) bungkus bekas makanan berisi 1(satu) bungkus plastic bening yang berisikan narkotika jenis shabu yang diletakkan diatas pot yang ditutupi tanaman,

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 301/Pid.Sus./2024/PN Blb



setelah terdakwa I **EKO PRASETIA Bin YOGI SUSANTO** mengambil bungkusan tersebut dan dibawa pulang ke rumahnya dan dilakukan penimbangan menggunakan timbangan digital dengan hasil ± 5 (lima) gram;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Februari 2024 sekira pukul 03.00 Wib terdakwa I **EKO PRASETIA Bin YOGI SUSANTO** membagi narkotika jenis shabu tersebut menjadi beberapa ukuran yaitu :
 - 2 (dua) bungkus plastik bening berisi shabu dengan berat $\pm 0,12$ gram;
 - 4 (empat) bungkus plastik bening berisi shabu dengan berat $\pm 0,26$ gram;
- Dan pada pukul 04.00 Wib atas perintah terdakwa II **ARIF RAHMAT NUGRAHA Bin A.S.JUNAEDI (Alm)**, terdakwa I **EKO PRASETIA Bin YOGI SUSANTO** membawa 3 (tiga) bungkus narkotika jenis shabu dengan berat $\pm 0,26$ gram dan 2 (dua) bungkus narkotika jenis shabu dengan berat $\pm 0,12$ gram untuk ditempel disekitaran rumahnya di daerah Cigantiri Desa Cipagalo Kec.Bojongsoang Kab.Bandung;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 sekira pukul 16.00 terdakwa II **ARIF RAHMAT NUGRAHA Bin A.S.JUNAEDI (Alm)** menyuruh terdakwa I **EKO PRASETIA Bin YOGI SUSANTO** untuk mengirimkan 1 (satu) paket shabu menggunakan jasa ojek online yang mana sebelumnya 1 (satu) paket shabu tersebut dibalut dengan kain warna abu dan dibungkus plastik hitam dan dibungkus kembali menggunakan lakban bening. Selanjutnya terdakwa memesan ojek online menggunakan aplikasi GOJEK untuk mengirimkan narkotika jenis shabu tersebut. Beberapa saat kemudian orderan tersebut diterima oleh saksi **ASEP KUNTARA Bin WAWAN SETIAWAN** yang berprofesi sebagai driver gojek, dengan pengambilan barang di Jalan Cigantiri Desa Cipagalo Kec.Bojongsoang Kab.Bandung dengan keterangan benda yang ditulis dalam aplikasi yaitu berupa baju untuk diantarkan ke dekat pasar Caringin kota Bandung. Sesampainya di tempat tujuan saksi **ASEP KUNTARA Bin WAWAN SETIAWAN** tidak menemukan penerima yang dituju. Setelah sekitar 15 menit saksi **ASEP KUNTARA Bin WAWAN SETIAWAN** mencoba menghubungi penerima namun tidak ada jawaban, saksi akhirnya mengembalikan paket tersebut ke pengirim yaitu terdakwa I **EKO PRASETYO Bin YOGI SUSANTO**, setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima oleh terdakwa I **EKO PRASETYO Bin YOGI SUSANTO**, tak lama kemudian datang saksi dan rekan-rekan yang merupakan anggota sat narkoba polres Cimahi melakukan penangkapan;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah benar barang bukti disita/diamankan dari Terdakwa Eko Prasetya bin Yogi Susanto pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan;
- Bahwa benar, yang ditangkap Saksi bersama rekan-rekan Saksi adalah orang yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah atau dinas terkait lainnya untuk mengedarkan narkoba golongan 1 jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Raihan Adri Pratama, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi benar, serta Saksi telah menandatangani;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait Saksi telah melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa Eko Prasetya bin Yogi Susanto pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan 1 jenis shabu;
- Bahwa penangkapan terjadi pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 sekira pukul 17.30 WIB di Kampung Ciganitri Rt. 002 Rw. 007 Desa Cipagalo Kec. Bojongsoang Kab. Bandung;
- Bahwa hari Senin tanggal 05 Februari 2024, sekira pukul 17.30 WIB Saksi bersama rekan-rekan Saksi mendatangi sebuah rumah seorang pengedar narkoba di Kampung Ciganitri Rt. 002 Rw. 007 Desa Cipagalo Kec. Bojongsoang Kab. Bandung. Selanjutnya melihat Terdakwa datang dr warung sebelah rumahnya dan kemudian Saksi menghampiri dan menginterogasi Terdakwa terkait narkoba dan Terdakwa mengaku pernah mengedarkan/menjual dan memakai narkoba jenis shabu. Selanjutnya dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih berisi narkoba jenis shabu;

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 301/Pid.Sus./2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih berisi narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) bungkus lakban warna orange didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih berisi narkotika jenis shabu;
- 10 (sepuluh) pak plastik bening;
- 1 (satu) buah lakban warna hitam;
- 1 (satu) buah lakban warna bening;
- 1 (satu) buah double foam;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sedotan warna hitam;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) bungkus lakban bening berisi 1(satu) bungkus plastik hitam berisi kain warna abu;
- 1 (satu) unit handphone merk NOKIA beserta simcard operator seluler Telkomsel dengan nomor 082219980568;
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO beserta simcard operator Telkomsel dengan no.082317099903;

Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti yang didapat/ditemukan, dibawa ke Kantor Satres Narkoba Polres Cimahi guna proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan pengakuan para Terdakwa Bahwa pada pertengahan bulan Januari 2024 terdakwa II **ARIF RAHMAT NUGRAHA Bin A.S.JUNAEDI (Alm)** yang sedang menjalani hukuman di LP Klas II Banceuy (sampai dengan saat ini) menghubungi terdakwa I **EKO PRASETIA Bin YOGI SUSANTO** melalui pesan singkat whatsapp dengan maksud menyuruh terkdawa II **EKO PRASETIA Bin YOGI SUSANTO** mengambil narkotika jenis shabu seberat ± 5 (lima) gram, yang disetujui oleh terdakwa I **EKO PRASETIA Bin YOGI SUSANTO**. Kemudian terdakwa II **ARIF RAHMAT NUGRAHA Bin A.S.JUNAEDI (Alm)** mengirimkan maps/petunjuk lokasi kepada terdakwa I **EKO PRASETIA Bin YOGI SUSANTO** dimana narkotika jenis shabu tersebut disimpan. Sekira pukul 20.00 Wib terdakwa I **EKO PRASETIA Bin YOGI SUSANTO** berangkat menuju ke daerah Taman Kopo Indah Kab.Bandung, sesampainya disana Terkdawa I **EKO PRASETIA Bin YOGI SUSANTO** memberi kabar kepada Terdakwa II **ARIF RAHMAT**

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 301/Pid.Sus./2024/PN Blb



NUGRAHA Bin A.S.JUNAEDI (Alm) dan diperintahkan untuk menunggu. Pada pukul 22.00 Wib Terdakwa II **ARIF RAHMAT NUGRAHA Bin A.S.JUNAEDI (Alm)** mengabari terdakwa I **EKO PRASETIA Bin YOGI SUSANTO** untuk mengambil 1 (satu) bungkus bekas makanan berisi 1(satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu yang diletakkan diatas pot yang ditutupi tanaman, setelah terdakwa I **EKO PRASETIA Bin YOGI SUSANTO** mengambil bungkus tersebut dan dibawa pulang ke rumahnya dan dilakukan penimbangan menggunakan timbangan digital dengan hasil ± 5 (lima) gram;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Februari 2024 sekira pukul 03.00 Wib terdakwa I **EKO PRASETIA Bin YOGI SUSANTO** membagi narkotika jenis shabu tersebut menjadi beberapa ukuran yaitu :
 - 2 (dua) bungkus plastik bening berisi shabu dengan berat $\pm 0,12$ gram;
 - 4 (empat) bungkus plastik bening berisi shabu dengan berat $\pm 0,26$ gram;
- Dan pada pukul 04.00 Wib atas perintah terdakwa II **ARIF RAHMAT NUGRAHA Bin A.S.JUNAEDI (Alm)**, terdakwa I **EKO PRASETIA Bin YOGI SUSANTO** membawa 3 (tiga) bungkus narkotika jenis shabu dengan berat $\pm 0,26$ gram dan 2 (dua) bungkus narkotika jenis shabu dengan berat $\pm 0,12$ gram untuk ditempel disekitaran rumahnya di daerah Cigantiri Desa Cipagalo Kec.Bojongsoang Kab.Bandung;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 sekira pukul 16.00 terdakwa II **ARIF RAHMAT NUGRAHA Bin A.S.JUNAEDI (Alm)** menyuruh terdakwa I **EKO PRASETIA Bin YOGI SUSANTO** untuk mengirimkan 1 (satu) paket shabu menggunakan jasa ojek online yang mana sebelumnya 1 (satu) paket shabu tersebut dibalut dengan kain warna abu dan dibungkus plastik hitam dan dibungkus kembali menggunakan lakban bening. Selanjutnya terdakwa memesan ojek online menggunakan aplikasi GOJEK untuk mengirimkan narkotika jenis shabu tersebut. Beberapa saat kemudian orderan tersebut diterima oleh saksi **ASEP KUNTARA Bin WAWAN SETIAWAN** yang berprofesi sebagai driver gojek, dengan pengambilan barang di Jalan Cigantiri Desa Cipagalo Kec.Bojongsoang Kab.Bandung dengan keterangan benda yang ditulis dalam aplikasi yaitu berupa baju untuk diantarkan ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dekat pasar Caringin kota Bandung. Sesampainya di tempat tujuan saksi **ASEP KUNTARA Bin WAWAN SETIAWAN** tidak menemukan penerima yang dituju. Setelah sekitar 15 menit saksi **ASEP KUNTARA Bin WAWAN SETIAWAN** mencoba menghubungi penerima namun tidak ada jawaban, saksi akhirnya mengembalikan paket tersebut ke pengirim yaitu terdakwa I **EKO PRASETYO Bin YOGI SUSANTO**, setelah diterima oleh terdakwa I **EKO PRASETYO Bin YOGI SUSANTO**, tak lama kemudian datang saksi dan rekan-rekan yang merupakan anggota Sat Narkoba Polres Cimahi melakukan penangkapan.

- Bahwa benar, barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang disita/diamankan dari Terdakwa Eko Prasetya bin Yogi Susanto pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan;
- Bahwa benar, yang ditangkap Saksi bersama rekan-rekan Saksi adalah orang yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah atau dinas terkait lainnya untuk mengedarkan narkoba golongan 1 jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa menjadi perantara jual beli narkoba golongan 1 jenis sabu adalah terdesak kebutuhan ekonomi, yang mana keuntungan yang didapatkan Terdakwa dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa belum pernah mendapatkan/menerima titipan narkoba jenis sabu dari orang lain selain dari Sdr. Arif;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dengan No. PL111FB/III/2024/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 19 Februari 2024 perihal Hasil Pengujian Laboratorium bahwa barang bukti berupa;
 - 1 (satu) bungkus besar plastik bening berisikan kristal warna putih berupa a shabu dengan berat 4,6306 gram;
 - 1 (satu) bungkus kecil plastik bening berisikan kristal warna putih berupa shabu dengan berat 0,0473 gram;

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 301/Pid.Sus./2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus lakban warna orange didalamnya terdapat 1(satu) bungkus kertas warna putih berisi 1(satu) bungkus plastik bening berisikan shabu dengan berat 0,1977 gram;

Adalah benar positif narkoba mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Terdakwa I. Eko Prasetya Bin Yogi Susanto;

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Resor Cimahi dan membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Terdakwa diperiksa terkait terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan 1 jenis shabu;
- Bahwa hari Senin tanggal 05 Februari 2024, sekira pukul 17.30 WIB Saksi bersama rekan-rekan Saksi mendatangi sebuah rumah seorang pengedar narkoba di Kampung Ciganitri Rt. 002 Rw. 007 Desa Cipagalo Kec. Bojongsoang Kab. Bandung. Selanjutnya melihat Terdakwa datang dari warung sebelah rumahnya dan kemudian Saksi menghampiri dan menginterogasi Terdakwa terkait narkoba dan Terdakwa mengaku pernah mengedarkan/menjual dan memakai narkoba jenis shabu;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih berisi narkoba jenis shabu;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih berisi narkoba jenis shabu;
 - 1 (satu) bungkus lakban warna orange didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih berisi narkoba jenis shabu;
 - 10 (sepuluh) pak plastik bening;
 - 1 (satu) buah lakban warna hitam;
 - 1 (satu) buah lakban warna bening;
 - 1 (satu) buah double foam;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sedotan warna hitam;
 - 1 (satu) buah gunting;

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 301/Pid.Sus./2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus lakban bening berisi 1(satu) bungkus plastik hitam berisi kain warna abu;
- 1 (satu) unit handphone merk NOKIA beserta simcard operator seluler Telkomsel dengan nomor 082219980568;
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO beserta simcard operator Telkomsel dengan no.082317099903;

Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti yang didapat/ditemukan, dibawa ke Kantor Satres Narkoba Polres Cimahi guna proses lebih lanjut;

- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut disita oleh Kepolisian dari Terdakwa;
- Bahwa pada pertengahan bulan Januari 2024 terdakwa II **ARIF RAHMAT NUGRAHA Bin A.S.JUNAEDI (Alm)** yang sedang menjalani hukuman di LP Klas II Banceuy (sampai dengan saat ini) menghubungi Terdakwa melalui pesan singkat whatsapp dengan maksud menyuruh Terdakwa mengambil narkoba jenis shabu seberat ± 5 (lima) gram, yang disetujui oleh Terdakwa. Kemudian terdakwa II **ARIF RAHMAT NUGRAHA Bin A.S.JUNAEDI (Alm)** mengirimkan maps/petunjuk lokasi kepada Terdakwa dimana narkoba jenis shabu tersebut disimpan. Sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa berangkat menuju ke daerah Taman Kopo Indah Kab.Bandung, sesampainya disana Terkdawa memberi kabar kepada Terdakwa II **ARIF RAHMAT NUGRAHA Bin A.S.JUNAEDI (Alm)** dan diperintahkan untuk menunggu. Pada pukul 22.00 Wib Terdakwa II **ARIF RAHMAT NUGRAHA Bin A.S.JUNAEDI (Alm)** mengabari Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) bungkus bekas makanan berisi 1(satu) bungkus plastic bening yang berisikan narkoba jenis shabu yang diletakkan diatas pot yang ditutupi tanaman, setelah Terdakwa mengambil bungkus tersebut dan dibawa pulang ke rumahnya dan dilakukan penimbangan menggunakan timbangan digital dengan hasil ± 5 (lima) gram;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Februari 2024 sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa membagi narkoba jenis shabu tersebut menjadi beberapa ukuran yaitu:
 - 2 (dua) bungkus plastik bening berisi shabu dengan berat $\pm 0,12$ gram;
 - 4 (empat) bungkus plastik bening berisi shabu dengan berat $\pm 0,26$ gram;Dan pada pukul 04.00 Wib atas perintah terdakwa II **ARIF RAHMAT NUGRAHA Bin A.S.JUNAEDI (Alm)**, Terdakwa membawa 3 (tiga) bungkus narkoba jenis shabu dengan berat $\pm 0,26$ gram dan 2 (dua) bungkus

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 301/Pid.Sus./2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu dengan berat $\pm 0,12$ gram untuk ditempel disekitaran rumahnya di daerah Cigantiri Desa Cipagalo Kec.Bojongsoang Kab.Bandung;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 sekira pukul 16.00 terdakwa II **ARIF RAHMAT NUGRAHA Bin A.S.JUNAEDI (Alm)** menyuruh Terdakwa untuk mengirimkan 1 (satu) paket shabu menggunakan jasa ojek online yang mana sebelumnya 1 (satu) paket shabu tersebut dibalut dengan kain warna abu dan dibungkus plastik hitam dan dibungkus kembali menggunakan lakban bening. Selanjutnya terdakwa memesan ojek online menggunakan aplikasi GOJEK untuk mengirimkan narkotika jenis shabu tersebut. Beberapa saat kemudian orderan tersebut diterima oleh saksi **ASEP KUNTARA Bin WAWAN SETIAWAN** yang berprofesi sebagai driver gojek, dengan pengambilan barang di Jalan Cigantiri Desa Cipagalo Kec.Bojongsoang Kab.Bandung dengan keterangan benda yang ditulis dalam aplikasi yaitu berupa baju untuk diantarkan ke dekat pasar Caringin kota Bandung. Sesampainya di tempat tujuan saksi **ASEP KUNTARA Bin WAWAN SETIAWAN** tidak menemukan penerima yang dituju. Setelah sekitar 15 menit saksi **ASEP KUNTARA Bin WAWAN SETIAWAN** mencoba menghubungi penerima namun tidak ada jawaban, saksi **ASEP KUNTARA Bin WAWAN SETIAWAN** akhirnya mengembalikan paket tersebut ke pengirim yaitu Terdakwa, setelah diterima oleh Terdakwa, tak lama kemudian datang anggota sat narkoba polres Cimahi melakukan penangkapan;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara menerima titipan dari Sdr. **ARIF RAHMAT NUGRAHA Bin A.S.JUNAEDI (Alm)** yang sedang menjalani hukuman di LP Klas II Banceuy;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam jual beli narkotika jenis sabu;
 - Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesal atas perbuatannya;
 - Bahwa Terdakwa I belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa II. Arif Rahmat Nugraha Bin (alm) A.S. Junaedi;
- Bahwa Terdakwa diperiksa terkait keterlibatan dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan 1 jenis sabu;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024, sekira pukul 17.30 WIB di Kampung Ciganitri Rt. 002 Rw. 007 Desa Cipagalo Kec. Bojongsoang Kab. Bandung. Aparat kepolisian telah menangkap Terdakwa I Sdr. Eko Prasetya

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 301/Pid.Sus./2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin Yogi Susanto dimana barang bukti narkoba jenis sabu yang disita merupakan milik Terdakwa yang dititipkan untuk dijual kembali sesuai arahan Terdakwa;

- Bahwa benar barang bukti yang disita itu milik Terdakwa yang menyuruh Terdakwa I mengambil dengan system tempel dengan maksud untuk diedarkan kembali sesuai arahan/petunjuk Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo beserta simcard operator Telkomsel dengan nomor 082317099903 yang diperlihatkan oleh penuntut umum dipersidangan adalah benar barang bukti yang disita itu milik Terdakwa yang dipergunakan untuk mengendalikan peredaran narkoba jenis sabu dari dalam Lapas Banceuy;
- Bahwa pada pertengahan bulan Januari 2024 Terdakwa yang sedang menjalani hukuman di LP Klas II Banceuy (sampai dengan saat ini) menghubungi Terdakwa I Eko Prasetya melalui pesan singkat whatsapp dengan maksud menyuruh Terdakwa I Eko Prasetya mengambil narkoba jenis shabu seberat ± 5 (lima) gram, yang disetujui oleh Terdakwa I Eko Prasetya. Kemudian Terdakwa mengirimkan maps/petunjuk lokasi kepada Terdakwa I Eko Prasetya dimana narkoba jenis shabu tersebut disimpan. Sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa I Eko Prasetya berangkat menuju ke daerah Taman Kopo Indah Kab.Bandung, sesampainya disana Terdakwa I Eko Prasetya memberi kabar kepada Terdakwa dan diperintahkan untuk menunggu. Pada pukul 22.00 Wib Terdakwa mengabari Terdakwa I Eko Prasetya untuk mengambil 1 (satu) bungkus bekas makanan berisi 1(satu) bungkus plastic bening yang berisikan narkoba jenis shabu yang diletakkan diatas pot yang ditutupi tanaman, setelah Terdakwa I Eko Prasetya mengambil bungkus tersebut dan dibawa pulang ke rumahnya dan dilakukan penimbangan menggunakan timbangan digital dengan hasil ± 5 (lima) gram;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Februari 2024 sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa I Eko Prasetya membagi narkoba jenis shabu tersebut menjadi beberapa ukuran yaitu :
 - 2 (dua) bungkus plastik bening berisi shabu dengan berat $\pm 0,12$ gram;
 - 4 (empat) bungkus plastik bening berisi shabu dengan berat $\pm 0,26$ gram;Dan pada pukul 04.00 Wib atas perintah Terdakwa, Terdakwa I Eko Prasetya membawa 3 (tiga) bungkus narkoba jenis shabu dengan berat $\pm 0,26$ gram dan 2 (dua) bungkus narkoba jenis shabu dengan berat $\pm 0,12$ gram untuk

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 301/Pid.Sus./2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempel disekitaran rumahnya di daerah Cigantiri Desa Cipagalo Kec.Bojongsoang Kab.Bandung.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 sekira pukul 16.00 Terdakwa menyuruh Terdakwa I Eko Prasetya untuk mengirimkan 1 (satu) paket shabu menggunakan jasa ojek online yang mana sebelumnya 1 (satu) paket shabu tersebut dibalut dengan kain warna abu dan dibungkus plastik hitam dan dibungkus kembali menggunakan lakban bening. Selanjutnya terdakwa memesan ojek online menggunakan aplikasi GOJEK untuk mengirimkan narkoba jenis shabu tersebut. Beberapa saat kemudian orderan tersebut diterima oleh saksi **ASEP KUNTARA Bin WAWAN SETIAWAN** yang berprofesi sebagai driver gojek, dengan pengambilan barang di Jalan Cigantiri Desa Cipagalo Kec.Bojongsoang Kab.Bandung dengan keterangan benda yang ditulis dalam aplikasi yaitu berupa baju untuk diantarkan ke dekat pasar Caringin kota Bandung. Sesampainya di tempat tujuan saksi **ASEP KUNTARA Bin WAWAN SETIAWAN** tidak menemukan penerima yang dituju. Setelah sekitar 15 menit saksi **ASEP KUNTARA Bin WAWAN SETIAWAN** mencoba menghubungi penerima namun tidak ada jawaban, saksi **ASEP KUNTARA Bin WAWAN SETIAWAN** akhirnya mengembalikan paket tersebut ke pengirim yaitu Terdakwa I Eko Prasetya, setelah diterima oleh Terdakwa I Eko Prasetya, tak lama kemudian datang anggota sat narkoba polres Cimahi melakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa dapat mengedarkan narkoba jenis sabu tersebut dari dalam Lapas dengan menjadi pengendali/menyuruh orang lain di luar Lapas dengan cara berkomunikasi melalui chat WA;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam jual beli narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu kepada orang lain sudah 2 (dua) tahun kebelakang;
- Bahwa Terdakwa II pada saat ini sedang menjalani pidana di Lapas Banceuy;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut;

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 301/Pid.Sus./2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih (diduga narkoba golongan 1 jenis shabu);
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih (diduga narkoba golongan 1 jenis shabu);
- 1 (satu) bungkus lakban warna orange didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih (diduga narkoba golongan 1 jenis shabu);
- 10 (sepuluh) pack plastik bening;
- 1 (satu) buah lakban warna hitam;
- 1 (satu) buah lakban warna bening;
- 1 (satu) buah double foam;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sedotan warna hitam;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) bungkus lakban bening berisi 1 (satu) bungkus plastik hitam berisi kain warna abu;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia beserta simcard operator seluler Telkomsel dengan nomor 082219980568;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan para terdakwa, dan bukti surat dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa pada pertengahan bulan Januari 2024 terdakwa II **ARIF RAHMAT NUGRAHA Bin A.S.JUNAEDI (Alm)** yang sedang menjalani hukuman di LP Klas II Banceuy (sampai dengan saat ini) menghubungi terdakwa I **EKO PRASETIA Bin YOGI SUSANTO** melalui pesan singkat whatsapp dengan maksud menyuruh terdakwa II **EKO PRASETIA Bin YOGI SUSANTO** mengambill narkoba jenis shabu seberat ± 5 (lima) gram, yang disetujui oleh terdakwa I **EKO PRASETIA Bin YOGI SUSANTO**. Kemudian terdakwa II **ARIF RAHMAT NUGRAHA Bin A.S.JUNAEDI (Alm)** mengirimkan maps/petunjuk lokasi kepada terdakwa I **EKO PRASETIA Bin YOGI SUSANTO** dimana narkoba jenis shabu tersebut disimpan. Sekira pukul 20.00 Wib terdakwa I **EKO PRASETIA Bin YOGI SUSANTO** berangkat menuju ke daerah Taman Kopo Indah Kab.Bandung, sesampainya disana Terdakwa I **EKO PRASETIA Bin YOGI SUSANTO** memberi kabar kepada Terdakwa II **ARIF RAHMAT NUGRAHA Bin A.S.JUNAEDI (Alm)** dan diperintahkan untuk menunggu. Pada pu

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 301/Pid.Sus./2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kul 22.00 Wib Terdakwa II **ARIF RAHMAT NUGRAHA Bin A.S.JUNAEDI (Alm)** mengabari terdakwa I **EKO PRASETIA Bin YOGI SUSANTO** untuk mengambil 1 (satu) bungkus bekas makanan berisi 1(satu) bungkus plastic bening yang berisikan narkotika jenis shabu yang diletakkan diatas pot yang ditutupi tanaman, setelah terdakwa I **EKO PRASETIA Bin YOGI SUSANTO** mengambil bungkus tersebut dan dibawa pulang ke rumahnya dan dilakukan penimbangan menggunakan timbangan digital dengan hasil ± 5 (lima) gram;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Februari 2024 sekira pukul 03.00 Wib terdakwa I **EKO PRASETIA Bin YOGI SUSANTO** membagi narkotika jenis shabu tersebut menjadi beberapa ukuran yaitu :

- 2 (dua) bungkus plastik bening berisi shabu dengan berat $\pm 0,12$ gram;
- 4 (empat) bungkus plastik bening berisi shabu dengan berat $\pm 0,26$ gram;

Dan pada pukul 04.00 Wib atas perintah terdakwa II **ARIF RAHMAT NUGRAHA Bin A.S.JUNAEDI (Alm)**, terdakwa I **EKO PRASETIA Bin YOGI SUSANTO** membawa 3 (tiga) bungkus narkotika jenis shabu dengan berat $\pm 0,26$ gram dan 2 (dua) bungkus narkotika jenis shabu dengan berat $\pm 0,12$ gram untuk ditempel disekitaran rumahnya di daerah Cigantiri Desa Cipagalo Kec.Bojongsoang Kab.Bandung;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 sekira pukul 16.00 terdakwa II **ARIF RAHMAT NUGRAHA Bin A.S.JUNAEDI (Alm)** menyuruh terdakwa I **EKO PRASETIA Bin YOGI SUSANTO** untuk mengirimkan 1 (satu) paket shabu menggunakan jasa ojek online yang mana sebelumnya 1 (satu) paket shabu tersebut dibalut dengan kain warna abu dan dibungkus plastik hitam dan dibungkus kembali menggunakan lakban bening. Selanjutnya terdakwa memesan ojek online menggunakan aplikasi GOJEK untuk mengirimkan narkotika jenis shabu tersebut. Beberapa saat kemudian orderan tersebut diterima oleh saksi **ASEP KUNTARA Bin WAWAN SETIAWAN** yang berprofesi sebagai driver gojek, dengan pengambilan barang di Jalan Cigantiri Desa Cipagalo Kec.Bojongsoang Kab.Bandung dengan keterangan benda yang ditulis dalam aplikasi yaitu berupa baju untuk diantarkan ke dekat pasar Caringin kota Bandung. Sesampainya di tempat tujuan saksi **ASEP KUNTARA Bin WAWAN SETIAWAN** tidak menemukan penerima yang dituju. Setelah sekitar 15 menit saksi **ASEP KUNTARA Bin WAWAN SETIAWAN** mencoba menghubungi penerima namun tidak ada jawaban, saksi akhirnya mengembalikan paket tersebut ke pengirim yaitu terdakwa I **EKO PRASETYO Bin YOGI SUSANTO**, setelah diterima oleh terdakwa I **EKO PRASETYO Bin YOGI SUSANTO**,



ANTO, tak lama kemudian datang saksi **MOCHAMMAD IHSAN** dan saksi **RIHAN ADRI PRATAMA** (keduanya merupakan anggota sat narkoba polres Cimahi) melakukan penangkapan setelah dilakukan interogasi dan pengecekan di rumah terdakwa. **EKO PRASETYO Bin YOGI SUSANTO** didapatkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih berisi narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih berisi narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) bungkus lakban warna orange didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih berisi narkotika jenis shabu;
- 10 (sepuluh) pak plastik bening;
- 1 (satu) buah lakban warna hitam;
- 1 (satu) buah lakban warna bening;
- 1 (satu) buah double foam;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sedotan warna hitam;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) bungkus lakban bening berisi 1(satu) bungkus plastik hitam berisi kain warna abu;
- 1 (satu) unit handphone merk NOKIA beserta simcard operator seluler Telkomsel dengan nomor 082219980568;
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO beserta simcard operator Telkomsel dengan no.082317099903;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dengan No. PL111FB/III/2024/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 19 Februari 2024 perihal Hasil Pengujian Laboratorium bahwa barang bukti berupa;

- 1 (satu) bungkus besar plastik bening berisikan kristal warna putih berupa shabu dengan berat 4,6306 gram;
- 1 (satu) bungkus kecil plastik bening berisikan kristal warna putih berupa shabu dengan berat 0,0473 gram;
- 1 (satu) bungkus lakban warna orange didalamnya terdapat 1(satu) bungkus kertas warna putih berisi 1(satu) bungkus plastik bening berisikan shabu dengan berat 0,1977 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah benar positif narkoba mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I Jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa I belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa II pada saat ini sedang menjalani pidana di Lapas Banceuy;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkoba Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur "Setiap Orang" orientasinya selalu menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban;

Hal ini dapat kita simpulkan dari sifat yang melekat kepada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku dan bersifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuhan pidana senantiasa bersangkut paut dengan kemampuan bertanggung jawab dalam arti ada kesalahan;

Menimbang, bahwa faktor kemampuan bertanggung jawab adalah menyangkut masalah akal, oleh karena hanya manusia sebagai makhluk berakal, maka kepada manusia saja dibebani pertanggung jawaban mengenai

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 301/Pid.Sus./2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahannya, lebih tegas lagi terdakwa tidak termasuk didalam pengertian pasal 44 KUHP tersebut;

Menimbang, bahwa fakta - fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan berdasarkan alat - alat bukti yang sah berupa keterangan saksi - saksi, keterangan terdakwa dan Petunjuk diperoleh fakta sebagai berikut :

- a. Dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Para Terdakwa, Terdakwa I. Eko Prasetya Bin Yogi Susanto dan Terdakwa II. Arif Rahmat Nugraha Bin (alm) A.S. Junaedi kemudian Ketua Majelis Hakim telah menanyakan identitas dari terdakwa dan identitas dari terdakwa tersebut sesuai dengan yang terdapat dalam surat dakwaan dan permulaan tuntutan ini;
- b. Selama proses perkara ini sejak tingkat penyidikan sampai dengan tingkat pemeriksaan dipersidangan terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Penyidik, Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar;
- c. Selama proses perkara ini sejak tingkat penyidikan sampai dengan tingkat pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan adanya hal - hal yang dapat menimbulkan keragu - raguan tentang kemampuan bertanggungjawab dari terdakwa;
- d. Selama proses perkara ini sejak tingkat penyidikan sampai dengan tingkat pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan alasan pembenar dan pemaaf dari perbuatan terdakwa;

maka jelaslah bahwa Para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya adalah sebagai orang yang sehat akal pikirannya, sehingga dapat menjadi subyek hukum, dengan demikian unsur “ Setiap Orang “ telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 1 dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 301/Pid.Sus./2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur yang tanpa hak atau melawan hukum adalah suatu kondisi di mana Terdakwa dalam perkara dimaksud tidak memiliki dasar hukum apapun guna menganulir perbuatannya atau dalam suatu kondisi tertentu yang memunculkan hak untuk menegasikan tindakan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram”;

Bahwa perbuatan “Yang Tanpa Hak atau Melawan Hukum” tersebut mengandung unsur kesalahan berupa kesengajaan dan bersifat melawan hukum yang harus dibuktikan, yakni bahwa benar terdakwa melakukan perbuatan “Yang Tanpa Hak atau Melawan Hukum” sebagai bentuk kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (*opzet bij noodzakelijkheids of zekerheidsbewustzijn*) yang menjelaskan kesengajaan yang menimbulkan dua akibat. Dengan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang akan diuraikan di bawah ini, maka secara pasti Terdakwa yang tidak memiliki latar belakang kefarmasian atau hal lain yang menegasikan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I pasti akan melanggar unsur “Yang Tanpa Hak atau Melawan Hukum” tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan para terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa pada pertengahan bulan Januari 2024 terdakwa II **ARIF RAHMAT N UGRAHA Bin A.S.JUNAEDI (Alm)** yang sedang menjalani hukuman di LP Klas II Banceuy (sampai dengan saat ini) menghubungi terdakwa I **EKO PR ASETIA Bin YOGI SUSANTO** melalui pesan singkat whatsapp dengan maksud menyuruh terkdawa II **EKO PRASETIA Bin YOGI SUSANTO** mengam bil narkotika jenis shabu seberat ± 5 (lima) gram, yang disetujui oleh terdakwa I **EKO PRASETIA Bin YOGI SUSANTO**. Kemudian terdakwa II **ARIF RA HMAT NUGRAHA Bin A.S.JUNAEDI (Alm)** mengirimkan maps/petunjuk lokasi kepada terdakwa I **EKO PRASETIA Bin YOGI SUSANTO** dimana narkot

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 301/Pid.Sus./2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ika jenis shabu tersebut disimpan. Sekira pukul 20.00 Wib terdakwa I **EKO P RASETIA Bin YOGI SUSANTO** berangkat menuju ke daerah Taman Kopo I ndah Kab.Bandung, sesampainya disana Terkdawa I **EKO PRASETIA Bin YOGI SUSANTO** memberi kabar kepada Terdakwa II **ARIF RAHMAT NUGRAHA Bin A.S.JUNAEDI (Alm)** dan diperintahkan untuk menunggu. Pada pukul 22.00 Wib Terdakwa II **ARIF RAHMAT NUGRAHA Bin A.S.JUNAEDI (Alm)** mengabari terdakwa I **EKO PRASETIA Bin YOGI SUSANTO** untuk mengambil 1 (satu) bungkus bekas makanan berisi 1(satu) bungkus plastic bening yang berisikan narkotika jenis shabu yang diletakkan diatas pot yang ditutupi tanaman, setelah terdakwa I **EKO PRASETIA Bin YOGI SUSANTO** mengambil bungkus tersebut dan dibawa pulang ke rumahnya dan dilakukan penimbangan menggunakan timbangan digital dengan hasil ± 5 (lima) gram;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Februari 2024 sekira pukul 03.00 Wib terdakwa I **EKO PRASETIA Bin YOGI SUSANTO** membagi narkotika jenis shabu tersebut menjadi beberapa ukuran yaitu :

- 2 (dua) bungkus plastik bening berisi shabu dengan berat $\pm 0,12$ gram;
- 4 (empat) bungkus plastik bening berisi shabu dengan berat $\pm 0,26$ gram;

Dan pada pukul 04.00 Wib atas perintah terdakwa II **ARIF RAHMAT NUGRAHA Bin A.S.JUNAEDI (Alm)**, terdakwa I **EKO PRASETIA Bin YOGI SUSANTO** membawa 3 (tiga) bungkus narkotika jenis shabu dengan berat $\pm 0,26$ gram dan 2 (dua) bungkus narkotika jenis shabu dengan berat $\pm 0,12$ gram untuk ditempel disekitaran rumahnya di daerah Cigantiri Desa Cipagalo Kec.Bojongsoang Kab.Bandung;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 sekira pukul 16.00 terdakwa II **ARIF RAHMAT NUGRAHA Bin A.S.JUNAEDI (Alm)** menyuruh terdakwa I **EKO PRASETIA Bin YOGI SUSANTO** untuk mengirimkan 1 (satu) paket shabu menggunakan jasa ojek online yang mana sebelumnya 1 (satu) paket shabu tersebut dibalut dengan kain warna abu dan dibungkus plastik hitam dan dibungkus kembali menggunakan lakban bening. Selanjutnya terdakwa memesan ojek online menggunakan aplikasi GOJEK untuk mengirimkan narkotika jenis shabu tersebut. Beberapa saat kemudian orderan tersebut diterima oleh saksi **ASEP KUNTARA Bin WAWAN SETIAWAN** yang berprofesi sebagai driver gojek, dengan pengambilan barang di Jalan Cigantiri Desa Cipagalo Kec.Bojongsoang Kab.Bandung dengan keterangan benda yang ditulis dalam aplikasi yaitu berupa baju untuk diantarkan ke dekat pasar Caringin kota Bandung. Sesampainya di tempat tujuan saksi **ASEP KUNTARA Bin W**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AWAN SETIAWAN tidak menemukan penerima yang dituju. Setelah sekitar 15 menit saksi **ASEP KUNTARA Bin WAWAN SETIAWAN** mencoba menghubungi penerima namun tidak ada jawaban, saksi akhirnya mengembalikan paket tersebut ke pengirim yaitu terdakwa I **EKO PRASETYO Bin YOGI SU SANTO**, setelah diterima oleh terdakwa I **EKO PRASETYO Bin YOGI SUSANTO**, tak lama kemudian datang saksi **MOCHAMMAD IHSAN** dan saksi **RAIHAN ADRI PRATAMA** (keduanya merupakan anggota sat narkoba polres Cimahi) melakukan penangkapan setelah dilakukan interogasi dan pengeledahan di rumah terdakwa I **EKO PRASETYO Bin YOGI SUSANTO** didapatkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih berisi narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih berisi narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) bungkus lakban warna orange didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih berisi narkotika jenis shabu;
- 10 (sepuluh) pak plastik bening;
- 1 (satu) buah lakban warna hitam;
- 1 (satu) buah lakban warna bening;
- 1 (satu) buah double foam;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sedotan warna hitam;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) bungkus lakban bening berisi 1(satu) bungkus plastik hitam berisi kain warna abu;
- 1 (satu) unit handphone merk NOKIA beserta simcard operator seluler Telkomsel dengan nomor 082219980568;
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO beserta simcard operator Telkomsel dengan no.082317099903;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dengan No. PL111FB/II/2024/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 19 Februari 2024 perihal Hasil Pengujian Laboratorium bahwa barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus besar plastik bening berisikan kristal warna putih berupa shabu dengan berat 4,6306 gram;

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 301/Pid.Sus./2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus kecil plastik bening berisikan kristal warna putih berupa shabu dengan berat 0,0473 gram;
- 1 (satu) bungkus lakban warna orange didalamnya terdapat 1(satu) bungkus kertas warna putih berisi 1(satu) bungkus plastik bening berisikan shabu dengan berat 0,1977 gram;

Adalah benar positif narkoba mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA.

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin menjadi perantara dalam jual beli Golongan I Jenis Sabu;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur hukum ke-dua “Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram”, telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan ketentuan Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba tersebut bersifat kumulatif maka disamping dijatuhi pidana penjara kepada Terdakwa juga akan dijatuhi pidana denda sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa I. Eko Prasetya Bin Yogi Susanto telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 301/Pid.Sus./2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang dijatuhkan sedangkan Terdakwa II. Arif Rahmat Nugraha Bin (alm) A.S. Junaedi sedang menjalani pidana di Lapas Kelas IIA Banceuy Bandung;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih berisi narkoba jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih berisi narkoba jenis shabu, 1 (satu) bungkus lakban warna orange didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih berisi narkoba jenis shabu, 10 (sepuluh) pak plastik bening, 1 (satu) buah lakban warna hitam, 1 (satu) buah lakban warna bening, 1 (satu) buah double foam, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sedotan warna hitam, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) bungkus lakban bening berisi 1(satu) bungkus plastik hitam berisi kain warna abu, 1 (satu) unit handphone merk NOKIA beserta simcard operator seluler Telkomsel dengan nomor 082219980568 dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO beserta simcard operator Telkomsel dengan no.08231709990 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut masing-masing dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya dalam pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan Narkoba;
- Perbuatan Para Terdakwa dapat merusak generasi muda penerus bangsa;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa II. Arif Rahmat Nugraha Bin (alm) A.S. Junaedi sedang menjalani pidana di Lapas Kelas IIA Banceuy Bandung

Keadaan yang meringankan;

- Para Terdakwa bersikap sopan, mengaku berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam persidangan sehingga memperlancar proses persidangan;

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 301/Pid.Sus./2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut;
- Terdakwa I. Eko Prasetya Bin Yogi Susanto mengaku belum pernah dihukum sehingga hukuman yang dijatuhkan ini diharapkan dapat dijadikan pelajaran bagi terdakwa agar tidak mengulangi lagi kesalahannya dimasa-masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Eko Prasetya Bin Yogi Susanto dan Terdakwa II. Arif Rahmat Nugraha Bin (Alm) A.S. Junaedi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I. Eko Prasetya Bin Yogi Susanto** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **7 (tujuh) tahun** dan **Terdakwa II. Arif Rahmat Nugraha Bin (Alm) A.S. Junaedi** dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun** dan denda masing-masing sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa I. Eko Prasetya Bin Yogi Susanto dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih (diduga narkotika golongan 1 jenis shabu);
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih (diduga narkotika golongan 1 jenis shabu);

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 301/Pid.Sus./2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus lakban warna orange didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih (diduga narkoba golongan 1 jenis shabu);
- 10 (sepuluh) pack plastik bening;
- 1 (satu) buah lakban warna hitam;
- 1 (satu) buah lakban warna bening;
- 1 (satu) buah double foam;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sedotan warna hitam;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) bungkus lakban bening berisi 1 (satu) bungkus plastik hitam berisi kain warna abu;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia beserta simcard operator seluler Telkomsel dengan nomor 082219980568.

Masing-masing dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A, pada hari Selasa, tanggal 02 Juli 2024, oleh Catur Prasetyo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Vici Daniel Valentino, S.H., M.H. dan Dwi Sugianto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Drs. Barnas, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A, serta dihadiri oleh Dhani Ranti, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vici Daniel Valentino, S.H., M.H.

Catur Prasetyo, S.H., M.H.

Dwi Sugianto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 301/Pid.Sus./2024/PN Blb



Drs. Barnas, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)